



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 02/TM/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : 1. Irianto Pontoh
2. Ben Henser Enok
3. Misrawati Pakaya

Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Alamat : Jln. Lingkar, Kompleks Perkantoran Pemda Bolmut, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kode pos 95763.

dengan laporan bertanggal 24 Juni 2019 dan dicatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 02/TM/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/VI/2019, pada Tanggal 25 Juni 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

MELAPORKAN

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Alamat : Jln. Lingkar, Kompleks Perkantoran Pemda Bolmut, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kode pos 95763

Pekerjaan : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi; -----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; -----
Pemeriksaan dan Pengesahan Alat dan/atau Barang
Bukti; -----
Serta Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yakni sebagai Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil sebagai berikut : -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1.1 Waktu dan Peristiwa Temuan

Pada tanggal 20 Mei 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Informasi Awal dari Abner Patras bahwa Caleg atas nama Andriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun sejak ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan Keputusan Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/Kpu-Kab/IX/2018. -----

Berdasarkan Informasi Awal dari saudara Abner Patras sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membentuk Tim Investigasi dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 tahun 2019. -----

Pada tanggal 12 Juni 2019 Tim Investigasi melakukan investigasi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menemukan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adriansyah Septian Pakaya (Bukti Terlampir), dan juga hari yang sama pukul 13.45 WITA, Tim Investigasi melakukan wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Koordinator Divisi Data atas nama Irfan Aumbas berdasarkan hasil wawancara membenarkan adanya dugaan calon anggota legislatif atas nama Adriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun saat ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Informasi Awal berupa surat dari Abner Patras bahwa Caleg atas nama Andriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun, terhitung sejak ditetapkan DCT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

Berdasarkan Informasi Awal dari Abner Patras sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membentuk Tim Investigasi dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 03 tahun 2019. -----

Pada tanggal 12 Juni 2019 Tim invesitigasi melakukan investigasi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menemukan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adriansyah Septian Pakaya (Bukti Terlampir), dan juga hari yang sama Tim Investigasi melakukan wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Koordinator Divisi Data atas nama Irfan Aumbas berdasarkan hasil wawancara membenarkan adanya dugaan calon anggota legislatif atas nama Adriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun saat ditetapkan sebagai

calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. **(Bukti P-1).** -----

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 084/LHP/PM.00.02/VI/2019.

(Bukti P-2). -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan Rapat Pleno Temuaan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 09/BA/Bawaslu-BMU/VI/2019. **(Bukti P-3).** -----

Bahwa pada hari senin, 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan telah mengeluarkan Surat Keputusan dalam Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/Kpu-Kab/IX/2018. Berdasarkan Keputusan KPU telah menetapkan ANDRIANSYAH SEPTIAN PAKAYA sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. **(Bukti P-4).** -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 084/LHP/PM.00.02/VI/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam form B.2 dengan Nomor : 01/TM/BAWASLU-BMU/VI/2019. **(Bukti P-5).** -----

Dugaan pasal yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Andriansyah Septian Pakaya adalah : -----

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf a

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih". -----

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota ayat (1) huruf a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT*”, sehingga diduga caleg atas Nama Adriansyah Septian Pakaya tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----
- c. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1) *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. -----*

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti P-1	: Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adriansyah Septian Pakaya.
02	Bukti P-2	: Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 084/LHP/PM.00.02/VI/2019.
03	Bukti P-3	: Berita Acara Nomor 09/BA/Bawaslu-BMU/VI/2019.
04	Bukti P-4	: Surat Keputusan KPU Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/Kpu-Kab/IX/2018.
05	Bukti P-5	: Form B.2 dengan Nomor : 01/TM/BAWASLU-BMU/VI /2019.
06	Bukti P-6	: Form Model BB.1 DPRD Kabupaten
07	Bukti P-7	: Form Model BB.2 DPRD Kabupaten

08	Bukti P-8	:	Surat Keterangan Nomor : SK/PPS/SKBIV/VII/2019
09	Bukti P-09	:	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : W19- U4/2499/HKM/VII/2018
10	Bukti P-10	:	Laporan HasilPengawasan Nomor 033/PM.00.02/VII/2018
11	Bukti P-11	:	Laporan HasilPengawasan Nomor 032/PM.00.02/VII/2018
12	Bukti P-12	:	Laporan HasilPengawasan Nomor 031/PM.00.02/VII/2018
13	Bukti P-13	:	Surat Permintaan Dokumen Pendukung DCT Nomor : 039/BAWASLU-BMU/IX/2018
14	Bukti P-14	:	SKCK Nomor : SKCK/6716/VII/YAN.2.3/2018/RES BOLMONG
15	Bukti P-15	:	LHP Penetapan Daftar Calon Tetap
16	Bukti P-16	:	SK Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Bolmut.

3. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (Dua) Orang Saksi, yakni **Sdr. Abner Patras**, yang dalam hal ini merupakan Masyarakat yang memberikan Informasi Awal terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan saksi **Sdr. Wahidin Agel**, yang adalah Staf Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang sebelumnya juga sebagai Staf Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat itu. Saksi – saksi memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan pada tanggal 28 Juni 2019 (Sdr. Abner Patras) dan Tanggal 1 Juli 2019 (Sdr. Wahidin Agel), adapun keterangan Saksi Pelapor, adalah sebagai berikut : -----

3.1 Sdr. Abner Patras

- 3.1.1 Bahwa saksi merupakan LO dari Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30 atas nama Dra. Jull Takaliuang. -----
- 3.1.2 Bahwa saksi memiliki kecurigaan saat melihat baliho yang terpasang atas nama Adriansyah Septian Pakaya yang masih terlalu muda. -----
- 3.1.3 Bahwa saksi mulai curiga setelah pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 April 2019, saksi merasakan ada kejanggalan dan mencari data terkait identitas Adriansyah Septian Pakaya. -----
- 3.1.4 Bahwa saksi menyampaikan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa ada pelanggaran hukum terhadap perundang – undangan dan saksi menyampaikan temuan tersebut bukan hanya ke Bawaslu, saksi juga menyampaikan kepada KPU pada tanggal 20 Mei 2019. -----
- 3.1.5 Bahwa tanggal 20 Mei 2019 setelah mendapatkan data – data tersebut saksi langsung melaporkan temuan tersebut. -----
- 3.1.6 Bahwa saksi melaporkan secara resmi melalui surat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----
- 3.1.7 Bahwa saksi meminta aturan ini ditegakkan.
- 3.1.8 Bahwa saksi tidak mengenal Adriansyah Septian Pakaya dan tidak mengenal pengurus – pengurus partai golongan karya dan juga para calon anggota dewan yang berada di daerah pemilihan 3, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

- 3.1.9 Bahwa saksi hanya mengenal Adriansyah Septian Pakaya hanya dari daftar calon anggota legislatif melalui media online. -----
- 3.1.10 Bahwa saksi melakukan investigasi sejak sebelum memasuki tahapan masa tenang dan mendapat hasil investigasi pada bulan mei 2019. -----
- 3.1.11 Bahwa saksi mendapatkan mendapatkan KTP dan Ijazah Adriansyah Septian Pakaya dan dilampirkan pada surat – surat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, saksi melampirkan semua hingga dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) yang saksi dapatkan di media online. -----
- 3.1.12 Bahwa saksi hanya memberikan informasi sebagai kewajiban sebagai warga Negara. -
- 3.1.13 Bahwa saksi tidak melaporkan dikarenakan saksi tidak punya kepentingan dan saksi ingin aturan ditegakkan. -----
- 3.1.14 Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengisi formulir B1, akan tetapi saksi tidak ingin menjadi pelapor dan hanya memberikan Informasi Awal saja kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----
- 3.1.15 Bahwa saksi memerintahkan untuk mencari data – data Adriansyah Septian Pakaya kepada Tim untuk mendukung informasi yang akan diserahkan kepada Penyelenggara Pemilu. -----

3.1.16 Bahwa saksi tidak mendapatkan langsung, saksi meminta orang lain untuk mencari bukti untuk dilakukan investigasi. -----

3.1.17 Bahwa untuk mencari data – data Adriansyah Septian Pakaya merupakan inisiatif dari saksi sendiri. -----

3.1.18 Bahwa saksi akan tetap melaporkan Adriansyah Septian Pakaya tidak menjadi calon anggota legislatif terpilih agar supaya kedepan bisa dibenahi. -----

3.2 Sdr. Wahidin Agel

3.2.1 Bahwa benar saudara saksi Wahidin adalah staf pengawasan yang melakukan pengawasan melekat pada saat tahapan pencalonan di mulai dengan dasar surat perintah tugas selama 14 hari. -----

3.2.2 Bahwa saudara saksi melakukan pengawasan tapi tidak dengan detail melakukan verifikasi pada saat berkas di masukan kepada KPU. -----

3.2.3 Bahwa saudara saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang batas usia pada saat pemasukan berkas calon. -----

3.2.4 Bahwa benar saudara saksi melihat adanya dokumen berupa salinan KTP tapi tidak memperhatikan soal batas usia pada KTP tersebut. -----

3.2.5 Bahwa benar saudara saksi bersama dengan operator KPU atas nama andi melakukan verifikasi tapi tidak memperhatikan dengan baik. -----

3.2.6 Bahwa benar saudara saksi pada tanggal 17 juli 2018 masa akhir pemasukan berkas melakukan pengawasan bersama dengan saudara Roky Mansyur yang juga staf

pengawasan pada Panwaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara. -----

3.2.7 Bahwa benar saudara saksi pada saat hari terakhir pemasukan berkas melihat semua partai memasukan berkas secara bersamaan sebelum pukul 23.59 WITA dan di lanjutkan dengan melengkapinya pada tanggal 18 juli 2018. -----

3.2.8 Bahwa benar saudara saksi telah melakukan pengawasa dengan berpedoman pada alat kerja pengawasan pada tahapan pencalonan. -----

3.2.9 Bahwa dalam melakukan pengawasan saudara saksi hanya mencatat setiap calon yang belum memenuhi syarat dan tidak melihat kehapsaannya. -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

4.1 Identitas Terlapor

Bahwa Terlapor atas nama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2019 dengan membacakan Jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum. -----

4.2 Dalam Eksepsi

Bahwa dengan diputuskannya oleh Majelis Pemeriksa terkait *jangka waktu pengajuan temuan, kedudukan hukum Penemu dan Terlapor, serta Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu* pada Sidang Pendahuluan tanggal 26 Juni 2019, **yang telah memutus bahwa temuan ini memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan, MAKA TERLAPOR TIDAK**

PERLU LAGI MENGAJUKAN EKSEPSI terkait jangka waktu pengajuan temuan, kedudukan hukum Penemu dan Terlapor, serta Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Karenanya pada tanggal 28 Juni Tahun 2019 Terlapor diberikan kesempatan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk membacakan jawaban Terlapor, hanya terkait Pokok Temuan. -----

4.3 Jawaban Terlapor Atas Pokok Temuan Penemu

4.3.1 Bahwa terhadap Pokok Temuan ini sebagaimana dokumen Temuan Pememu (***Vide Bukti T-1***), Terlapor hendak menguraikan kronologis sebagai berikut : ---
a. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Berita Acara Nomor : 53/PL.01.04-BA/7108/KPU-Kab/VII/2018, Tertanggal 20 Juli 2018 dilakukan oleh anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) KPU Bolaang Mongondow Utara (terlampir SK KPU tentang pembentukan kelompok kerja pendaftaran, Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Bakal Calon, Penetapan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/7108/KPU-Kab/V/2018, ***Vide Bukti T-1***). -----

- b. Bahwa kemudian hasil verifikasi oleh anggota Tim Pokja diserahkan kepada komisioner KPU Bolaang Mongondow Utara untuk ditandatangani dan disaksikan juga oleh Tim penghubung bakal calon Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Rusmin Nur Mokodompis serta Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dibuktikan dengan Daftar Hadir. **(Vide - Bukti T-2).** -----
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Adriansyah Septian Pakaya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2018 dengan Berita Acara Nomor :80/PL.01.1-BA/7108/KPU-Kab/VII/2018 **(Vide Bukti T-3)** serta telah Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 41/PL.01.-Kpt/7108/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara **(Vide Bukti T-4)** dan tanggal 13 Agustus tahun 2018 KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara telah mempublikasikan DCS Melalui Media Online Maupun Media Cetak dengan maksud agar dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga Terlapor dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan Daftar Calon Sementara. -----
- d. Bahwa kemudian Pada tanggal 20 September Tahun 2018 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Berita Acara Nomor :

87/PL.01.4-BA/7108/KPU-Kab/IX/2018
Tentang Daftar Calon Tetap (***Vide Bukti T-5***) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Anggota serta disaksikan oleh BAWASLU Kab. Bolaang Mongondow Utara dan mengeluarkan surat keputusan Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (***Vide Bukti T-6***) ditanda tangani oleh KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara dan disaksikan oleh BAWASLU Kab. Bolaang Mongondow Utara. Kemudian dipublikasikan melalui media online dan media Cetak selama 3 hari hingga pada tanggal 23 September 2018 dengan maksud agar dapat diketahui oleh masyarakat luas hingga KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan Daftar Calon Tetap. -----

- 4.3.2 Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan tahapan Pemilihan Legislatif tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa tuduhan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Penemu bukanlah suatu hal yang mengandung unsur kesengajaan. Disamping itu pada tanggal 20 September tahun 2018 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan

saat itu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah **membuka ruang tanggapan masyarakat** selama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan DCT melalui media cetak maupun online namun hingga hari pemungutan suara tidak terdapat tanggapan baik itu dari masyarakat maupun BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

- 4.3.3 Bahwa pada saat tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September tahun 2018 masih dijabat oleh komisioner KPU periode sebelumnya dan kemudian tanggal 30 Oktober tahun 2018 digantikan oleh lima komisioner KPU yang baru terlampir **SK Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2018-2023 dengan Nomor : 1532/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018**

(Vide Bukti T-6), sehingga informasi adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baru diketahui sejak tanggal 20 Mei tahun 2019 setelah adanya surat aduan dari Abner Patras ke BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Bahwa Caleg atas nama Adriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun sejak ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). -----

- 4.3.4 Bahwa setelah Terlapor mengetahui permasalahan tersebut di atas, Terlapor langsung melakukan penelitian dan pembahasan internal dengan meminta keterangan staf sekretariat serta meneliti dokumen pencalonan, dan Terlapor menemukan bahwa Calon atas nama **Septian Pakaya** melakukan kesalahan

dalam mengisi formulir Mode BB1 dan BB2 dimana tanggal lahir dan umum yang dicantumkan dalam dokumen tersebut memenuhi syarat, sehingga hal tersebut **mengecoh anggota Pokja yang memeriksa dokumen calon yang bersangkutan kemudian mencatat status "Memenuhi Syarat".** Dengan demikian hal ini lebih kepada ***Human Error by Condition (kesalahan seseorang karena dipengaruhi oleh kondisi)***, dimana anggota Pokja harus memeriksa ratusan set dokumen calon dan terkecoh ketika membaca formulir Model BB-1.dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan mengirimkan surat resmi. Kiranya Majelis bisa memperTimbangkan hal ini dengan membedakan antara ***Electoral Error dan Electoral Fraud.*** **Bahwa kesalahan penetapan status pemenuhan syarat calon lebih karena faktor manusiawi / tanpa sengaja yang jelas-jelas dipengaruhi oleh fakta, BUKAN KARENA FAKTOR KESENGAJAAN (Dolus) yang mengarah pada ELECTORAL FRAUD (KEJAHATAN PEMILU);** -----

- 4.3.5 Bahwa Terlapor kemudian telah berkoordinasi dan menyurat secara resmi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara (**vide bukti T-7**) dan kemudian KPU Provinsi Sulawesi Utara mengkoordinasikan secara resmi permasalahan ini kepada KPU RI, namun hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari KPU RI; -----
- 4.3.6 Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dalam Temuan

dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
mengajukan Petition : -----

1. *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang tata cara, prosedur dan mekanisme pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan umum tahun 2019.*
2. *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan pelanggaran tentang penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Adriansyah Septian Pakaya, daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3 Nomor urut 6 (enam) dari Partai Golongan Karya (Golkar). -----*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/Kpu-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperbaiki dokumen tentang hasil perolehan suara atas nama Adriansyah Septian Pakaya, Nomor urut 6 (enam) dari partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3. -----*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Untuk memperbaiki dokumen*

perolehan suara atas nama Adriansyah Septian Pakaya dan memasukan hasil perolehan suara tersebut pada suara Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3. -

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. -----

4.3.7 Bahwa Terhadap Petitum Penemu dalam Poin **1** dan Poin **2** adalah benar, namun semua hasil verifikasi oleh Tim Pokja yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Bolaang Mongondow Utara dan disaksikan oleh BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah di Publikasikan dan meminta tanggapan masyarakat melalui tayangan di Media Cetak dan Online namun hingga hari pemungutan suara 17 April 2019 tidak terdapat tanggapan masyarakat. -----

4.3.8 Bahwa terhadap PetiTim Penemu secara keseluruhan mohon perTimbangan Majelis untuk memperTimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

4.3.9 Bahwa apabila berdasarkan fakta persidangan terdapat pelanggaran administrasi Pemilu, sanksi untuk pelanggaran administrasi yang ditetapkan UU 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sifatnya adalah ***alternatif bukan kumulatif***. Sehingga memperTimbangkan aspek *human error* serta pergantian personalia Komisioner KPU, sekalipun Terlapor dalam perkara ini adalah institusi bukan personal, namun tidak

selamanya Putusan Bawaslu selalu memberikan sanksi administratif misalnya sebagaimana Petitem penemu angka 6. ----

5. **BUKTI – BUKTI TERLAPOR.**

NO	KODE BUKTI	URAIAN
1	Bukti T-1.001	: SK KPU Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Verifikasi Daftar Bakal Calon, Penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019.
2	Bukti T-2.001	: BA Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD KabupatenPada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3	Bukti T-2.002	: Daftar Hadir Penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan DokumenCalon anggota DPRD Kab. Bolmut Pemilu 2019.
4	Bukti T-2.003	: Tanda Terima Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal calon anggota DPRD Kab. Bolmut Partai Golkar pada Pemilu 2019
5	Bukti T-2.004	: Dokumentasi Verifikasioelh Tim Pokja dibawah Pengawasan Panwas Kab. Bolaang Mongondow Utara.
6	Bukti T-3	: BA. Daftar Calon Sementara
7	Bukti T-4.001	: SK Daftar Calon Sementara

			(DCS).
8	Bukti T-4.002	:	Bukti Publikasi di Media Tentang DCS.
9	Bukti T-05	:	BA. Daftar Calon Tetap (DCT).
10	Bukti T-6.001	:	SK DCT.
11	Bukti T-6.002	:	Bukti Publikasi di Media- Media Online dan Cetak Tantang DCT.
12	Bukti T-7	:	SK Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2018-2023.
13	Bukti T-8	:	Surat Resmi Terkait Koordinasi Permohonan PerTimbangan Hukum ke KPU Provinsi Sulut.
14	Bukti T-8.002	:	BB-1, BB-2, SKKB IJAZAH, KTP-EL DAN Suket DPT dari TPS.

6. Keterangan Lisan Terlapor (KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Dalam Persidangan : -----

6.1 Bahwa terkait verifikasi terlapor sudah menanyakan ke sekretariat bahwa telah dibentuk Tim pokja yang bertugas untuk memeriksa berkas. -----

6.2 Bahwa terlapor sudah menanyakan kepada bagian teknis, bahwa pada saat proses tidak terjadi kendala, mereka yang mengupload sendiri, kemudian setelah di *print out* hasilnya yang telah ditanda tangani oleh parpol dengan yang bersangkutan diatas meterai 6.000 lalu dimasukan ke KPU.-----

- 6.3** Bahwa terlapor sudah mengklarifikasi teman – teman helpdesk, menurut teman – teman helpdesk pada saat pemasukan berkas, yaitu pada saat *injury Time* sudah detik – detik terakhir. -----
- 6.4** Bahwa pada saat ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018, setelah mengikuti bimbingan selama 1 minggu dan kembali langsung bertugas setelah seminggu dilantik. Pada saat itu sudah memasuki tahapan kampanye, kemudian untuk proses dari tahapan DCT terlapor melakukan verifikasi calon, tapi bukan verifikasi data dari calon. -----
- 6.5** Bahwa terlapor selama menjabat tidak pernah mendengar informasi terkait objek yang dilaporkan dan terlapor mengetahui setelah adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan lewat surat yang ditembuskan kepada KPU Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 20 Mei 2019 setelah pemilihan. -----
- 6.6** Bahwa pada saat menerima laporan dari Abner Patras, terlapor langsung melihat berkas – berkas yang ada kemudian apa saja yang menjadi kendala pada saat penetapan DCS sampai DCT. Disitu kami menemukan ada ketidaksesuaian dan ketidakcocokan antara data dari salah satu caleg, yaitu caleg partai Golkar atas nama Adriansyah Septian Pakaya, yang tidak sesuai adalah antara BB1 yang dimasukan pada saat awal pencalonan dengan BB2 berbeda data dari KTP dan Ijazah ditanggal dan bulan lahir yang berbeda dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu berbeda. -----
- 6.7** Bahwa pada surat keterangan pemilih dari PPS terdapat tanda tipe x diumur angka 1 (satu). -----

6.8 Bahwa terkait laporan ini sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia. -----

6.9 Bahwa pada saat tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mendapatkan tanggapan masyarakat terkait daftar calon tetap anggota legislatif. -----

7. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan menghadirkan saksi-saksi, dan memerikan keterangan sebagai berikut : -----

7.1 Sdra. Afandi. S. Datunsolang, adalah Kasubag Teknis di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara, yang memberikan keterangan pada tanggal 1 Juli 2019, dengan keterangan sebagai berikut : -----

7.1.1 Bahwa berkas – berkas yang di upload oleh partai golkar di aplikasi silon, semuanya di print out kemudian diserahkan ke KPU Bolaang Mongondow Utara. -----

7.1.2 Bahwa terkait dengan berkas pendaftaran calon yang diberikan oleh partai politik yaitu BB1 tentang surat pernyataan dan BB2 tentang biodata Calon Legislatif, sebagai Tim pokja hanya mengkroscek ada atau tidak adanya berkas – berkas calon yang ada. -----

7.1.3 Bahwa dalam meneliti berkas Tim pokja tidak lagi melihat yang terkait dengan usia karena beranggapan ketika BB1 dan BB2 telah terprint out dari aplikasi berarti usia sudah memenuhi syarat. -----

7.1.4 Bahwa dalam melaksanakan verifikasi Tim pokja berpatokan pada SOP yang hanya melihat apakah berkas ada atau tidak ada.

Contohnya : hanya melihat apakah KTP itu ada atau tidak ada atau apakah Ijazah itu ada atau tidak ada, tanpa memeriksa isi dari berkas tersebut atau substansi isinya. -

7.1.5 Bahwa Tim pokja KPU Bolaang Mongondow Utara, tidak melakukan Verifikasi Faktual. --

7.1.6 Bahwa disaat partai politik termasuk partai golkar mengajukan berkas calon di KPU Bolaang Mongondow Utara, Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ikut bersama – sama mengkroscek berkas – berkas dari partai golkar tersebut. -----

7.1.7 Bahwa Tim pokja tidak memahami betul SOP sesuai Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bab II Huruf C Point 2, bahwa syarat bakal calon : telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT, dengan syarat bakal calon : fotokopi KTP elektronik bakal calon yang bersangkutan. -----

7.1.8 Bahwa Tim pokja beranggapan, semua berkas yang diajukan oleh partai politik itu adalah benar dan Tim pokja sudah melaksanakan semuanya sesuai pertunjuk teknis. -----

7.2 Sdra. Moh. Nirsyam Talaba, adalah staf di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara, yang memberikan keterangan pada tanggal 1 Juli 2019, dengan keterangannya bahwa, Tugas saksi hanyalah meng'*checklist*, apakah berkas calon ada atau tidak ada, tanpa memperhatikan isi berkas-berkas atau semua berkas yang ada. -----

7.3 Sdra. Syarifudin Daeng Makelo, adalah staf di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara dan sebagai Tim Verifikator yang memberikan keterangan pada tanggal 1 Juli 2019, dengan keterangannya bahwa, "sebagai Tim verifikator KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kami hanya berfokus pada ada atau tidak adanya berkas". -----

7.4 Sdra. Nirmansyah Patadjenu, adalah staf di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara, yang memberikan keterangan pada tanggal 1 Juli 2019, dengan keterangan bahwa, "kami hanya mendapat perintah dari Operator Inti, yakni Sdra. Andy Wardhana, yaitu hanya mengecek berkasnya ada atau tidak ada, dan sah atau tidak sah berkas-berkas yang ada. -----

7.5 Sdra. Fendi Lantapa, adalah staf di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara, yang memberikan keterangan pada tanggal 1 Juli 2019, dengan ketrangan bahwa, yang dilakukan adalah memverifikasi kelengkapan berkas lewat *Checklist*, sehingga jika adanya berkas yang belum lengkap, maka dikembalikan ke Partai. -----

7.6 Sdra. Andy Wardhana, adalah staf di KPU Kabupaten Bolaang mongondow utara, yang bertugas sebagai Operator Silon di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memberikan keterangan pada tanggal 28 Juni dan Tanggal 1 Juli 2019, dengan keterangan sebagai berikut : -----

7.6.1 Bahwa Prosedur pemeriksaan berkas yang di lakukan sudah dibahas dengan kasubag teknis sambil membuka petunjuk teknis dan hanya berpatokan, jika partai sudah mengisi

dengan benar data di Silon, maka data tersebut akan diterima oleh System. -----

- 7.6.2 Bahwa pada saat itu, tidak dilakukannya Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pokja pada saat itu. -----
- 7.6.3 Bahwa yang diupload di silon itu adalah semua berkas calon dan semua berkas partai. -----
- 7.6.4 Bahwa aplikasi silon menfilter ketika calon anggota legislatif yang usianya belum sampai masa penetapan DCT tidak bisa didaftarkan. -----
- 7.6.5 Bahwa formulir BB1 dan BB2 yang menginput dari partai politik. -----
- 7.6.6 Bahwa operator tidak melakukan verifikasi kembali terkait dokumen/berkas calon, dikarenakan operator memverifikasi untuk pendaftaran partai politik. -----
- 7.6.7 Bahwa operator pada saat pendataan meminta email operator ke masing – masing partai politik untuk dikirimkan email dan password username-nya. -----

8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Dari Unsur Lembaga terkait dalam sidang pemeriksaan administratif pemilu, di hadirkan **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** dan memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan pada tanggal 28 Juni 2019, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Parmin Mokodompis, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 8.1** Bahwa lembaga terkait menyandingkan dan menyerahkan data identitas Adriansyah Septian Pakaya yang berasal dari server Dukcapil dan

menyatakan yang bersangkutan lahir pada tanggal 23 September 1997. -----

8.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan investigasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencocokkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

9. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam Sidang Pemeriksaan, Dugaan Pelanggaran Administrasi ini, dihadirkan pihak terkait, dengan keterangan sebaga berikut : -----

9.1 **Sdr. Lanny Ointu**, saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Koordinator Divisi Umum Keuangan dan Logistik, yang pada saat itu, yakni tanggal 3 Juli 2018 ditugaskan sebagai Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 64/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2018, tentang Pengambilalihan Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Labupaten Bolaang Mongondow Utara, dan dipercayakan sebagai Ketua Pokja pada saat itu, dengan keterangan sebagai berikut : -----

9.1.1 Pada saat datang ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 – 6 Juli 2018, saat itu langsung berkumpul dengan Kasubag dan 2 Komisioner lama yaitu Pak Lukman dan Pak Pandialang untuk koordinasi dan pembagian tugas tentang bagaimana teknis pelaksanaan, dan setelahnya saling bergantian tugas dengan Pak Meidy Tinangon.

9.1.2 Bahwa pada saat bertugas di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mulai dari verifikasi sampai dengan penetapan DCT dan tanda

tangan korum kami tetap berpatokan sesuai dengan PKPU dan Petunjuk Teknis dari KPU RI.

9.1.3 Bahwa prosedur verifikasi keabsahan dokumen itu berlaku sama di semua kabupaten/kota. ----

9.1.4 Bahwa sampai penetapan dan pengumuman DCT, tidak mendapat temuan ini dan nanti mengetahuinya setelah adanya laporan, yang ditindaklanjuti saat ini. -----

9.2 Sdr. Meydi Tinangon, saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Koordinator Divisi Hukum, yang pada saat itu, yakni tanggal 3 Juli 2018 ditugaskan sebagai Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 64/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2018, tentang Pengambilalihan Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan keterangan sebagai berikut : -----

9.2.1 Bahwa Sdra Meydi Tinangon mengatakan, setelah dilakukannya print out data dari silon harusnya dilakukan pemeriksaan hard copy, dokumen tersebut seperti yang dijelaskan di petunjuk teknis. Hal ini sudah disampaikan kepada Ketua pada saat itu, yakni Pak Lukman untuk verifikasi, harus mengacu kepada Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. -----

9.2.2 Bahwa Harusnya substansi syarat calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dapat diketahui di verifikasi awal. -----

9.2.3 Bahwa Pada saat saya mengambil sampel bakal calon dari partai Demokrat dan PDI-P di hari terakhir ditanggal 18 waktu saya sampai di Bolaang Mongondow Utara, saya mengatakan bahwa ini salah prosedurnya karena langsung

melompat ke lampiran BA (Berita Acara) yaitu MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) tanpa melihat alat kerja yang ada kolomnya sesuai di Petunjuk Teknis. -----

9.3 DPD GOLKAR (Ketua dan Sekretaris)

Pihak terkait dalam sidang pemeriksaan administratif pemilu, di hadirkan Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama M. Feryando Lamaluta dan Ruslan Gonibala, serta memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan pada tanggal 28 Juni dan tanggal 1 Juli 2019, adapun keterangan yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

9.3.1 Bahwa Sdra. M. Feryando Lamaluta menjadi Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2 (dua) hari menjelang proses pendaftaran, dikarenakan ketua partai sebelumnya sudah pindah. -----

9.3.2 Bahwa Pihak Terkait melakukan proses rekrutmen internal dan telah melakukan verifikasi berkas. -----

9.3.3 Bahwa Pihak Terkait pada waktu melaksanakan rekrutmen membentuk panitia dan pihak terkait hanya melihat Adriansyah Septian Pakaya bulan September itu sudah 21 (dua puluh satu) tahun, pihak terkait tidak mengecek lagi bahwa apakah pada tanggal penetapan sudah genap atau belum genap. -----

9.3.4 Bahwa semua berkas ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai. -----

9.3.5 Bahwa berkas BB2 pada waktu itu dibuat semalaman sampai pagi, jadi tinggal yang bersangkutan yang mengisi sendiri berkas tersebut. -----

- 9.3.6 Bahwa pada saat pihak terkait mengantarkan berkas untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan pada saat itu juga hadir Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bapak Edy Posangi. -----
- 9.3.7 Bahwa pada pendaftaran berkas langsung diserahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan diperiksa oleh bagian administrasi. -----
- 9.3.8 Bahwa pada saat penyerahan berkas disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara waktu itu tidak memeriksa berkas. -----
- 9.3.9 Bahwa setelah proses pendaftaran, oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan bahwa berkas Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah lengkap. -----
- 9.3.10 Bahwa pada saat DCS dan DCT tidak ada tanggapan dari KPU Bolaang Mongondow Utara terkait calon anggota legislatif dari pihak terkait.
- 9.3.11 Bahwa pada saat mengupload hanya calon anggota legislatif bersama operator, pihak terkait berpikir tidak memiliki kendala, sehingga pada saat dimasukan ke KPU tidak ada kendala.
- 9.3.12 Bahwa pihak terkait berpatokan hanya di bulan September. -----
- 9.3.13 Bahwa dokumen yang dimasukan ke partai politik adalah pada intinya KTP dan Ijazah Terakhir. -----
- 9.3.14 Bahwa pada saat sosialisasi terkait pencalonan, pihak terkait hanya dihadiri oleh LO partai. -----

9.4 Sdr. Eddy Sarwo Posangi dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

9.4.1 Bahwa Sdr. Eddy Sarwo Posangi, adalah Ketua Panwaslu Bolaang Mongondow Utara, sekaligus sebagai Koordinator Divisi Pengawasan, pada saat tahapan Pencalonan berlangsung. -----

9.4.2 Bahwa Sdr. Sarwo Eddy Posangi pada saat masi bertugas menyatakan telah bertugas dengan baik dan pada setiap tahapan pemilu membuat Laporan Hasil Pengawasan. -----

9.4.3 Bahwa dalam tahapan pemasukan berkas awal pencalonan Sdr Saewo Eddy Posangi dan staf melakukan pengawasan melekat kepada KPU. --

9.4.4 Bahwa Panwaslu Kab. Bolaang Mongondow utara melakukan pengawasan tapi tidak memeriksa dengan detail semua dokumen yang masuk ke KPU. -----

9.4.5 Bahwa pada saat yang bersamaan, yakni pada tanggal 19 juli 2018 Sarwo Eddy Posangi melakukan perjalanan ke luar kota dalam rangka pembahasan PHPU di Jakarta. -----

9.4.6 Bahwa Sarwo Edi posangi pernah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk meminta salinan dokumen. -----

10. PERTIMBANGAN MAJELIS

Dalam hal Majelis Pemeriksa memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor : 02/TM/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/VI/2019, yakni terhadap Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, serta Kesimpulan Para Pihak, maka dalam pertimbangannya Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

10.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang

Pemeriksaan : -----

- 10.1.1 Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Informasi Awal dari Abner Patras, berupa Surat bahwa Caleg atas nama Andriansyah Septian Pakaya belum berusia 21 tahun sejak ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan Keputusan Nomor : 53/PL.01.4-Kpt/7108/Kpu- Kab/IX/2018. -----
- 10.1.2 Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berawal dari Informasi Awal yang disampaikan oleh Sdra. Abner Patras. -----
- 10.1.3 Bahwa Sdra. Abner Patras, saat memperhatikan Baliho Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atas nama Adriansyah Septian Pakaya, mempunyai kecurigaan bahwa Caleg tersebut masih sangat muda dan mungkin belum berusia 21 Tahun. -----
- 10.1.4 Bahwa Sdra. Abner Patras, melakukan pencarian informasi secara sukarela, bersama beberapa orang temannya, dan pencarian informasi tersebut mulai dilakukan sejak kecurigaan Sdra. Abner Patras, yakni saat beberapa hari sebelum masa tenang. -----
- 10.1.5 Bahwa Sdra. Abner Patras, setelah mendapatkan informasi yang dianggap cukup terhadap status dan identitas dari Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu Sdra. Adriansyah Septian Pakaya, maka pada tanggal 20 Mei 2019, Sdra. Abner Patras secara pribadi

menyurat ke Bawaslu Republik Indonesia, KPU Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Perihal Pengaduan dan Permintaan Penindakan Tegas Terhadap Pelanggaran Pemilu. -----

10.1.6 Bahwa terhadap surat tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merespon dan menganggap hal ini sebagai Informasi Awal dari masyarakat, untuk ditelusuri kebenarannya. -----

10.1.7 Bahwa terhadap Informasi Awal yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka dilakukanlah Investigasi atau pencarian fakta terhadap Informasi adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Sehingga Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengeluarkan Surat Keputusan Tim Investigasi. -----

10.1.8 Bahwa hasil Investigasi dari Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah ditemukannya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Adriansyah Septian Pakaya. -----

10.1.9 Bahwa terhadap Biodata Penduduk atas nama Adriansyah Septian Pakaya, ketika disandingkan dengan Identitas Penduduk (KTP), Form Model BB-1, Form Model BB-2, SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kotamobagu, terdapat ketidakcocokan data yakni tentang Tanggal

lahir yang berbeda antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. -----

10.1.10 Bahwa data yang didapat oleh Tim Investigasi Bolaang Mongondow Utara, kemudian disampaikan kepada KPU Bolaang Mongondow Utara, untuk dicocokkan dengan Data Calon Legislatif atas nama Adriansyah Septian Pakaya Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

10.1.11 Bahwa terhadap hasil pencocokkan data di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, benar adanya perbedaan data Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Adriansyah Septian Pakaya, Nomor urut 6 (Enam) Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3 atas nama Adriansyah Septian Pakaya. -----

10.1.12 Bahwa berdasarkan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka di temukanlah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Adriansyah Septian Pakaya, Nomor urut 6 (Enam) Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3. -----

10.1.13 Bahwa hasil Investigasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, di buat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 084/LHP/PM.00.02/VI/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sehingga lewat Hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

ditemukanlah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kemudian ditindaklanjuti dengan proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. -----

10.1.14 Bahwa terhadap jangka waktu pengajuan temuan, tentang kedudukan hukum serta kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, dalam eksepsinya terlapor tidak mempersoalkan terkait hal tersebut. -----

10.1.15 Bahwa KPU Bolaang Mongondow Utara, yakni Ketua dan Anggota yang saat ini sementara menjabat, dilantik dan ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018. Pada saat proses DCS dan DCT, masih dijabat oleh Komisioner KPU sebelumnya. Sehingga terhadap Laporan *a quo*, baru diketahui sejak tanggal 20 Mei 2019, setelah adanya surat aduan dari Sdra. Abner Patras. -----

10.1.16 Bahwa Tim Pokja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak melakukan penyandingan data pada setiap berkas calon yang ada saat itu. Sehingga tidak dilakukannya Verifikasi Faktual terhadap berkas calon saat itu. -----

10.1.17 Bahwa Tim Pokja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hanya melihat ada atau tidak adanya berkas, tanpa melakukan verifikasi terhadap isi berkas-berkas calon yang ada. -----

10.1.18 Bahwa semua berkas yang diajukan oleh Partai Politik, yang didalamnya juga adalah Partai Golkar, Panwas Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Turut serta

bersama-sama melakukan pengecekan dan mengkroscek berkas – berkas dari semua partai, termasuk Partai Golkar. -----

10.1.19 Bahwa sejak ditetapkan Daftar Calon Tetap oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dibukalah ruang terhadap masyarakat untuk menyampaikan tanggapan masyarakat dan, sampai pada hari Pemungutan Suara, tidak ada Tanggapan Masyarakat ataupun Laporan dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

10.1.20 Bahwa sejak tahapan Verifikasi hingga penetapan DCS dan DCT, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu tentang syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibuktikan dengan pengumuman di papan pengumuman serta publikasi melalui media cetak dan online. -----

10.1.21 Bahwa terhadap hal ini, Terlapor yakni KPU Bolaang Mongondow Utara, menyampaikan hal ini kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara, lewat menyurat secara resmi, dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara yaitu berkoordinasi dengan KPU RI, namun belum ada jawaban. -----

10.1.22 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019, melakukan tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan membentuk Tim Pokja, melakukan penetapan DCS dan melakukan Penetapan DCT disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Partai Politik. -----

10.1.23 Bahwa Terlapor menemukan calon atas nama Adriansyah Septian Pakaya Caleg Nomor enam dari Partai Golkar melakukan kesalahan dalam mengisi data diri dan umur pada berkas pencaloan. -----

10.1.24 Bahwa yang dicantumkan dalam dokumen atau berkas pencalonan tersebut, oleh petugas verifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinyatakan lengkap dan sudah Memenuhi Syarat (MS), sehingga hal tersebut mengecoh Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang memeriksa dokumen calon bersangkutan kemudian mencatat status "Memenuhi Syarat". -----

10.1.25 Bahwa tanggal 18 Juli 2018, bertepatan saat itu juga, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didemo oleh ratusan masa pendukung salah satu calon Bupati Bolaang Mongondow Utara dan sempat ricuh sehingga, proses verifikasi menjadi terganggu dan tidak kondusif. Sementara hari itu adalah hari terakhir verifikasi syarat calon. -----

10.2 Pertimbangan Majelis Pemeriksa Berdasarkan Fakta-Fakta Tersebut Diatas, Majelis Pemeriksa Menilai Dan Berpendapat Sebagai Berikut : -----

- 10.2.1 **Terhadap Kewenangan Bawaslu Provinsi** -----
- 10.2.1.1 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1 disebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu”. -----
- 10.2.1.2 Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.
- 10.2.1.3 Bahwa Pasal 99 huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”. -----

10.2.1.4 Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". -----

10.2.1.5 Bahwa Pasal 461 ayat (1) disebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi". -----

- 10.2.1.6 Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN memiliki kewenangan dalam hal menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.
- 10.2.1.7 Bahwa Laporan perkara *a quo* di laporkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dalam proses penanganannya dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. -----

**10.3 Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat
Sebagai Berikut : -----**

- 10.3.1.1 Bahwa setelah memeriksa dan menilai alat bukti yang disampaikan pelapor dan terlapor berupa keterangan saksi dan surat yang dihadirkan dalam Persidangan serta, memperhatikan keterangan Lembaga terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serat dengan keterangan dari Pihak terkait maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi – saksi pelapor dan terlapor, serta bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan dan keterangan langsung terlapor serta keterangan lembaga terkait, hanya mengenai pokok laporan (posita) yang dilaporkan pelapor sebagaimana laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor register: 02 / TM / ADM / BWSL. Sulawesi – Utara / PEMILU / VI / 2019. -----

- 10.3.1.2 Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif pemilu, yang dilaporkan oleh Bawaslu Bolaang Mongondow Utara di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, berasal dari Informasi Awal Masyarakat, dalam hal ini Masyarakat atas nama Abner Patras, yang kemudian dituang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. -----
- 10.3.1.3 Bahwa terhadap proses pemeriksaan pokok laporan pelapor, terdapat fakta baru, bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu Pokja dan Tim Verifikasi berkas Calon, tidak melakukan sesuai dengan Juknis. Sehingga berkas Calon Legislatif atas nama Adriansyah Septian Pakaya, dinyatakan Memenuhi Syarat dalam pencalonan. -----
- 10.3.1.4 Menimbang Bahwa terhadap Form BA.HP DPRD Kabupaten Nomor : 53/Pl.01.4.-BA/7108/KPU-Kab/VII/2018, tentang Berita acara Hasil verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Daerah pemilihan 3 (Tiga) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat kesalahan dalam Verifikasi Keabsahan Dokumen, sehingga mengakibatkan kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon menjadi kabur. Hal ini melanggar Pasal 7 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. -----
- 10.3.1.5 Menimbang Berita Acara Nomor 80/PL.01.1-BA/7108/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dan SK Nomor : 41/PL.01.1-Kpt/7108/KPU-Kab/VIII/2018 terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen – dokumen tersebut, dikatakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah Memenuhi Syarat.

10.3.1.6 Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang SK Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 20 September 2018, Surat Keputusan Nomor 55/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/X/2018 Tentang SK Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 12 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Nomor 122/PL.01.4-Kpt/71/KPU-Kab/IX/2018 Tentang SK Perubahan kedua DCT terhadap keputusan Nomor 55/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan Berita Acara Nomor 465/PL.01.BA/71/Prov/X/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tercantum di Cantumkan nama Adriansyah Septian Pakaya, Nomor urut 6 (enam) Partai Golkar Dapil Bolaang Mongondow Utara 3 (tiga), KPU Bolaang Mongondow Utara oleh KPU Bolaang Mongondow Utara. -----

10.3.1.7 Bahwa Tim Verifikasi Berkas Calon yakni KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap berkas calon, sehingga calon atas nama Adriansyah Septian Pakaya, yang seharusnya namanya tidak masuk dalam DCT pada tanggal 20 September 2018, dikarenakan belum berumur 21 Tahun, namun oleh KPU dimasukkan dalam DCT. --

- 10.3.1.8 Menimbang bahwa, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Harus berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. Sehingga terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atas nama Adriansyah Septian Pakaya, Nomor urut 6 (enam) Partai Golkar Dapil Bolaang Mongondow Utara 3 (tiga), tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. -----
- 10.3.1.9 Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, tidak mencermati berkas pencalonan setiap calon legislatif secara baik. -----
- 10.3.1.10 Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait, yakni DPD II Partai Golkar, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menjelaskan terkait laporan *a quo* seharusnya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyatakan keberatannya pada saat melakukan pengawasan. Terhadap penilaian Majelis Pemeriksa pada saat Verifikasi Berkas calon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik KPU maupun Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat itu tidak menemukan pelanggaran baik secara kelengkapan berkas ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atas nama Adriansyah Septian Pakaya pada saat verifikasi berkas calon. Sehingga pada saat itu, Panwaslu

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap Hasil Pengawasannya, menyatakan tidak menemukan pelanggaran.

10.3.1.11 Menimbang bahwa, adanya kesalahan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena tidak mencermati berkas yang di masukkan oleh Bakal Calon atas nama Adriansyah Septian Pakaya, pada saat masa tahapan pencalonan. -----

10.3.1.12 Menimbang bahwa, untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang SK Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 20 September 2018, Surat Keputusan Nomor 55/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/X/2018 tentang SK Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 12 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Nomor 122/PL.01.4-Kpt/71/KPU-Kab/IX/2018 Tentang SK Perubahan kedua DCT terhadap keputusan Nomor 55/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan Berita Acara Nomor 465/PL.01.BA/71/Prov/X/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sudah jauh pada tahapan Pencalonan dan yang bersangkutan saat ini sudah Berumur 21 Tahun, sejak tanggal 23 September 2019. Sehingga menjadi tidak adil hukumnya, ketika Surat Keputusan tentang DCT dirubah dan kemudian menggugurkan Calon Terpilih atas nama Adriansyah Septian Pakaya, yang saat ini calon terpilih tersebut sudah berumur 21 Tahun. -----

10.3.1.13 Menimbang bahwa, Calon terpilih atas nama Adriansyah Septian Pakaya, telah mengeluarkan segala upaya, baik itu waktu, tenaga, dan materi, untuk menjalankan amanah Masyarakat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. -----

10.3.1.14 Menimbang bahwa terhadap suatu asas kepastian hukum, haruslah ada kepercayaan dan pengharapan yang wajar bagi warga negara, yakni haruslah ada keadilan bagi semua pihak, termasuk Calon Terpilih. -----

10.3.1.15 Menimbang bahwa, yang memiliki kewenangan terhadap Bakal Calon Memenuhi Syarat atau tidak, adalah Komisi Pemilihan Umum. Setiap peserta berhak mencalonkan dirinya. Terhadap Perkara *a quo*, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, secara sadar telah menyatakan bahwa Sdra. Adriansyah Septian Pakaya, sudah memenuhi syarat dalam tahapan pencalonan. -----

10.4 Majelis Pemeriksa, Terhadap Hasil Pemeriksaan Mengambil Kesimpulan sebagai Berikut : -----

10.4.1 Bahwa dugaan Pelanggaran Admnistratif Pemilihan Umum, yakni atas nama Sdr. Adriansyah Septian Pakaya, Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor Urut 6 (enam) Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3 (tiga), terhadap laporan *a quo* terjadi atas kelalaian dari KPU Bolaang Mongondow Utara, karena tidak melakukan Verifikasi berkas Calon dan tidak melakukan Penelitian berkas sesuai dengan Juknis dan peraturan perundang-

ndangan yang berlaku. Sekalipun hal tersebut bukanlah merupakan faktor kesengajaan (*Dolus*) atau bukan sebagai Tindakan Kejahatan Pemilu (*Elektoral Fraud*), namun hal ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan keliru. -----

10.4.2 Bahwa Calon terpilih atas nama Sdr. Adriansyah Septian Pakaya, Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor Urut 6 (enam) Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Utara 3 (tiga), dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Bolaang Mongondow Utara, baik pada saat tahapan Pencalonan Penetapan DCS maupun Penetapan DCT. -----

10.4.3 Bahwa selama tahapan pencalonan, sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, tidak adanya gugatan atau tanggapan masyarakat terhadap Sdr. Adriansyah Septian Pakaya. -----

10.4.4 Bahwa Tim Verifikasi KPU Bolaang Mongondow Utara, terhadap Tim pokja tidak melakukan pemeriksaan secara faktual, namun hanya memeriksa berkas persyaratan dengan parameter ada atau tidak adanya dokumen persyaratan. -----

10.4.5 Bahwa terhadap Calon Anggota Legislatif yang belum cukup umur, hal tersebut baru diketahui sejak adanya Informasi Awal dari Sdr. Abner Patras, yakni tanggal 20 Mei 2019. -----

10.4.6 Bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama Sdr. Adriansyah Septian Pakaya, Calon DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor Urut 6 (enam) Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Bolaang

Mongondow Utara 3 (tiga), saat ini sudah berumur 21 Tahun. -----

10.4.7 Bahwa Sdr. Adriansyah Septian Pakaya, saat ini adalah Calon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan pilihan rakyat Bolaang Mongondow Utara, dari Partai Golongan Karya. -----

10.4.8 Bahwa semua dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor yaitu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, adalah benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan dihadapan hukum. ----

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme Administrasi Pemilihan Umum.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, agar memberikan teguran tertulis terhadap Terlapor, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh **1) Herwyn J. H Malonda**, sebagai Ketua **2) Mustarin Humagi**, sebagai Anggota **3) Kenly Poluan**, sebagai Anggota, **4) Supriyadi Pangellu**, sebagai Anggota, **5) Awaluddin Umbola**, sebagai Anggota. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal Dua Belas, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

MAJELIS PEMERIKSA

ttd

**MUSTARIN HUMAGI, SHI
KETUA**

MAJELIS PEMERIKSA

ttd

**KENLY POLUAN, SPd., M.Si
ANGGOTA**

Sekretaris Majelis Pemeriksa



GREITY TUTUROONG, S.Sos., MAP